



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.Tlb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir, Menggala/25 Mei 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru PNS, tempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir, Yukum Jaya/18 Januari 1986, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Hohorer di SAMSAT, tempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 04 Maret 2021, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang, dengan Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.Tlb, tanggal 04 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 15 Oktober 2009, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 926/75/X/2009, Tanggal 27 Oktober 2009;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Bandar Jaya selama kurang lebih 2 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di daerah PEMDA selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

1. Surya Rizky Romadhon bin Nurdian Dwi Febrika. K, umur 10 tahun;

2. Zulfa Nabila Safitri binti Nurdian Dwi Febrika. K, umur 7 tahun;

kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;

5.-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak awal Oktober 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :

a.-----

Tergugat suka main perempuan dan pernah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Eka;

b.-----

Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;

c.-----

Tergugat pernah menikah siri' dengan perempuan lain yang bernama Yani tanpa sepengetahuan dari Penggugat bahkan sudah pernah menikah tiga kali dengan perempuan yang berbeda dan terakhir menikah dengan Rosimah;



6.-----

Bahwa, pada tanggal 17 Agustus 2020, terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang kerumah kediaman kakak Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sedangkan Tergugat saat ini berada di rumah Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 6 bulan 17 hari;

7.-----

Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat diantaranya orang tua Penggugat juga Keluarga Tergugat yaitu orang tua dan Paman Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat , namun upaya tersebut tidak berhasil;

8.-----

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

9.-----

Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berupaya melakukan penasehatan pada Penggugat untuk tetap bertahan membina rumah tangga, namun tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Bukti Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat No; 103/SKD/KR-MGL/TB/III/2021 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tertanggal 04 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P1);
2. Legalisir Akta Nikah Nomor: 926/75/X/2009, Tanggal 27 Oktober 2009 yang aslinya dikeluarkan dan di tanda-tangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P2);

B. Bukti Saksi

1. Maruf Amin bin Mansyur, umur 46 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2009 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.Tlb



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat sudah berselingkuh dan nikah sirri dengan wanita lain bernama Eni dan Rosimah, dan sering keluar malam;
- Bahwa puncaknya sejak 6 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat meninggalkan kediaman bersama Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul lagi dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah mengupayakan agar rukun kembali namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup mendamaikan;

2. Supriyadi bin Bustami, umur 53 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2009 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejaka;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat sudah berselingkuh dan nikah sirri dengan wanita lain bernama Eni dan Rosimah, dan sering keluar malam;
- Bahwa puncaknya sejak 6 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat meninggalkan kediaman bersama Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul lagi dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah mengupayakan agar rukun kembali namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup mendamaikan;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon putusan, karena itu perkara ini akan diberi keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.Tlb, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara yang diajukan Penggugat akan diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang terikat dengan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983, telah memperoleh surat ijin untuk bercerai berupa Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor B/125/V.4/HK/TB/2021, tentang Pemberian Ijin Perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 RBG jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Januari 2014, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang kurang lebih 17 hari lamanya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang pada pemeriksaan pokok perkara setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBG bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili (bukti P1) dan fotokopi Akta Nikah (bukti P2) atas nama Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 bermeterai cukup, dinazegelen, merupakan akta otentik telah dicocokkan dengan aslinya,

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Oktober 2009 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktiannya sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai ketentuan Pasal 285 RBG jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat keterangan Domisili atas nama Penggugat, menerangkan mengenai Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dan sesuai dengan aslinya, bukan merupakan akta autentik, tidak dibantah tetapi tidak dapat dikonfirmasi kepada pihak lain yang menandatangani akta tersebut maka memiliki nilai bukti permulaan yang diperkuat keterangan saksi-saksi di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Untuk itu, Majelis Hakim memedomani ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama **Maruf Amin bin Mansyur** dan **Supriyadi bin Bustami**, kedua saksi tersebut adalah orang dekat Penggugat, sudah dewasa, tidak terhalang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan dan sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 RBG jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi I dan II tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi I dan II secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, terbukti fakta-fakta tetap sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017, penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Eni dan Rosimah bahkan sudah menikah sirri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan lamanya dan tidak pernah berhubungan layaknya suami istri dan Tergugat tidak menafkahi;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan penasehatan dan mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks negatif bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa "*menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa dengan telah terbuktinya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri, maka *unsur pertama* dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang adanya upaya penasehatan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, telah membuktikan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sulit untuk didamaikan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah dan sulit diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, maka alasan cerai yang didalilkan Penggugat sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan 150 RBG, gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinannya diputuskan, menurut hukum patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti surat P-1 bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh kami H.Soleh,Lc,.MA sebagai Hakim Ketua Majelis, Maulina Nuril Izzati, S.Sy., dan Nur Halimah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota, dibantu Suhartini,SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

H.Soleh,Lc,.MA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Maulina Nuril Izzati, S.Sy.,

Nur Halimah, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Suhartini,SH

Perincian Biaya:

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 400.000,00 |
| 4. PNBP | Rp 20.000,00 |

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)